



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

**KEPUTUSAN
SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Nomor: 334/SP/2013

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN CALON DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE 2013-2017**

SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


- Menimbang** : a. bahwa masa jabatan Direktur PPs-UNJ berlaku selama empat tahun dan diadakan pemilihan Direktur PPs-UNJ untuk masa jabatan berikutnya;
- b. bahwa untuk kelancaran pemilihan calon Direktur PPs-UNJ, perlu dibentuk panitia yang mampu mengatur jalannya proses pemilihan;
- c. bahwa dipandang perlu untuk membentuk panitia pemilihan Direktur PPs, dalam suatu Keputusan Senat Universitas Negeri Jakarta;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c, di atas perlu ditetapkan Panitia Pemilihan Calon Direktur PPs-UNJ Periode 2013-2017 melalui Surat Keputusan Senat Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan;
5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 67 tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 205/O/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada tanggal, 17 April 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SENAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN CALON DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (PPs-UNJ) PERIODE 2013-2017.
- Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Calon Direktur PPs-UNJ Periode 2013-2017;
- Kedua : Panitia bertugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pemilihan calon Direktur PPs-UNJ Periode 2013-2017 kepada Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta;
- Ketiga : Biaya yang timbul dari kegiatan ini bersumber dari DIPA-BLU UNJ tahun 2013;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- kelima : Demikian surat keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 April 2013

Ketua Senat/Rektor
Universitas Negeri Jakarta,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP. 195103161987031.001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Senat UNJ
Nomor : 334/SP/2013
Tertanggal : 17 April 2013

PANITIA PEMILIHAN CALON DIREKTUR PPs-UNJ PERIODE 2013-2017

Jabatan Dalam Panitia	Nama
Ketua	: Prof. Dr. Zainal Rafli
Sekretaris	: Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Si
Anggota	: 1. Dr. Totok Bintoro, M.Pd
	2. Dra. Liliana Muliastuti, M.Pd
	3. Dr. Muhammad Zid, M.Si
	4. Prof. Dr. Yetti Supriyati, M.Pd
	5. Dr. Ari fadiati, M.Si
	6. Drs. Kurnia Tahki, M.Pd
	7. Setyo Ferry Wibowo, SE., M.Si

Ketua Senat/Rektor
Universitas Negeri Jakarta,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP. 19510316 198703 1001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,
BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor : 357/SP/2009

Tentang

PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN TATATERTIB PEMILIHAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2009 – 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa akan berakhirnya masa jabatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta periode 2005-2009;
 - b. bahwa perlu disusun Tata Tertib Pemilihan Direktur PPs Universitas Negeri Jakarta;
 - c. bahwa perlu dibentuk Tim Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Direktur PPs Universitas Negeri Jakarta;
 - d. bahwa berhubungan dengan butir a, b, c dan d tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang RI:
 - a. Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah RI:
 - a. Nomor 60 tahun 1999, tentang Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 96 tahun 2000, tentang Wewenang Pengangkatan/ Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 170/M Tahun 2005, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
- a. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

MENGINGAT

PULA

: Keputusan Rektor No 340/SP/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Negeri Jakarta Periode 2008-2012.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Mengangkat Tim Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta periode tahun 2009 – 2013, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim bekerja mulai saat ditetapkan Surat Keputusan ini sampai 3 April 2009

KETIGA

: Kepada Tim diberikan honorarium:
Ketua : Rp. 750.000
Sekretaris : Rp. 700.000
Anggota : Rp. 600.000

KEEMPAT

: Keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 6 Maret 2009**

R e k t o r,



**Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP 131679700**

Tembusan Yth. :

1. Semua Pembantu Rektor;
2. Dekan/Dir.PPs/ di lingkungan UNJ;
3. Semua Ketua Lembaga/UPT/ di lingkungan UNJ;
4. Semua Kepala Biro/Bagian di lingkungan UNJ;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Negeri
Jakarta

Nomor : 357/SP/2009

Tanggal : 6 Maret 2009

- | | | |
|--------------|---|--|
| 1 Ketua Tim | : | Prof. Dr. Suriani |
| 2 Sekretaris | : | Dr. Sofia Hartati, M.Si |
| 3 Anggota | : | Prof. Dr. Martini Jamaris, M.Sc
Prof. Dr. Amos Neolaka, M.P
Dr. Sitti Nursetiawati, M.Pd.
Prof. Dr. Djaali
Prof. Dr. Thamrin Abdullah
Setyo Ferry Wibowo, M.Si.SE
Prof. Dr. Ilza Mahyuni
Dra. Rien Safrina, MA
Prof. Dr. Rukaesih Ahmad, M.Si
Prof. Dr. Supriyeti
Prof. Dr. James Alexander P.T, M.Pd
Dr. Moch Asmawi, M.Pd
Prof. Dr. Diana Nomida Musnir
Prof. Dr. Muchlis R Ludin, MA |

Rektor Universitas Negeri Jakarta

M Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP 131679700



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,
BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor : 358/SP/2009

Tentang

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2009 – 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- MENIMBANG** : a. bahwa akan berakhirnya masa jabatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta periode 2005-2009;
b. bahwa perlu dibentuk Panitia Pemilihan Direktur PPs Universitas Negeri Jakarta;
c. bahwa berhubung dengan butir a, b, dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang RI:
a. Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
b. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah RI:
a. Nomor 60 tahun 1999, tentang Perguruan Tinggi;
b. Nomor 96 tahun 2000, tentang Wewenang Pengangkatan/Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 170/M Tahun 2005, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
a. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

b. Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

MENINGAT

PULA

: Keputusan Rektor No 340/SP/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Negeri Jakarta Periode 2008-2012.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Mengangkat Tim Penyusunan Tata Tertib Pemilihan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta periode tahun 2009 – 2013, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim bekerja mulai saat ditetapkan Surat Keputusan ini sampai 3 April 2009

KETIGA

: Kepada Tim diberikan honorarium:
Ketua : Rp. 750.000
Sekretaris : Rp. 700.000
Anggota : Rp. 600.000

KEEMPAT

: Keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 3 April 2009**

R e k t o r,

**Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP 131679700**

Tembusan Yth. :

1. Semua Pembantu Rektor;
2. Dekan/Dir.PPs/ di lingkungan UNJ;
3. Semua Ketua Lembaga/UPT/ di lingkungan UNJ;
4. Semua Kepala Biro/Bagian di lingkungan UNJ;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Negeri
Jakarta

Nomor : 358/SP/2009

Tanggal : 3 April 2009

- | | | | |
|---|------------|---|---------------------------------|
| 1 | Ketua Tim | : | Prof. Dr. Sugeng Santoso |
| 2 | Sekretaris | : | Dr. Sofia Hartati, M.Si |
| 3 | Anggota | : | Dr. Rien Safrina, MA |
| | | | Prof. Dr. Soedarsono Soedirdjo |
| | | | Prof. Dr. Gaguk Margono |
| | | | Dr. Moch. Asmawi, M.Pd |
| | | | Prof. Dr. Yetti Supriyati, M.Pd |
| | | | Dr. Achmad Husein |
| | | | Setyo Ferry Wibowo, M.Si, SE |

Rektor Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP 131679700



*Building
Future
Leaders*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,
BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 394/SP/2009

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE 2009 - 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa masa jabatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Periode 2005-2009 telah berakhir dipandang perlu untuk mengangkat pejabat baru;
 - b. bahwa panitia pemilihan Calon Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dalam rapatnya tanggal 3 April 2009 telah menyetujui persyaratan untuk menjadi Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dan mengidentifikasi 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan untuk diajukan ke rapat pleno Senat Universitas Negeri Jakarta;
 - c. bahwa Senat Universitas Negeri Jakarta dalam rapatnya tanggal 6 Mei 2009 telah menetapkan 3 (tiga) orang calon dan memberi pertimbangan kepada Rektor tentang 3 (tiga) calon tersebut untuk diangkat sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Periode tahun 2009-2013;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.


- MENINGAT** :
1. Undang-Undang RI:
 - a. Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah RI
 - a. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - b. Nomor 96 tahun 2000 jo Nomor 9 tahun 2003 tentang pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 93 tahun 1999 tentang perubahan IKIP menjadi Universitas
 - b. Nomor 137/M tahun 2000 tentang Pengangkatan Rektor UNJ
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/ 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
 - a. Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
 - b. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Depdiknas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat **Prof. Dr. I Made Putrawan NIP 130687077** sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA** : Untuk kepentingan dinas mengangkat **Prof. Dr. Djaali NIP 130780258 Jabatan Guru Besar Pangkat Pembina Utama (Gol. IV/e)** sebagai **Direktur Program Pascasarjana** Universitas Negeri Jakarta, Periode 2009-2013
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Jakarta atau anggaran lain yang relevan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan/serah terima jabatan.
- KELIMA** : Demikian Keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 2 Juni 2009
Rektor,


Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP 131679700

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Ketua BAPEKA di Jakarta;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
5. Inspektur Jenderal Depdiknas;
6. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
7. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan;
8. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas;
9. Kepala KPPN Jakarta III;
10. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
11. Para Dekan di lingkungan UNJ;
12. Direktur Program Pascasarjana UNJ;
13. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ;
14. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
15. Kepala Bagian Kepegawaian UNJ;
16. Kepala Bagian Keuangan UNJ.



*Building
Future
Leaders*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,
BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 396/SP/2009

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT STUDI WANITA PADA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE 2009 - 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- MENIMBANG** :
- bahwa masa jabatan Kepala Pusat Studi Wanita pada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta Periode 2005-2009 telah berakhir dipandang perlu untuk mengangkat pejabat baru;
 - bahwa Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta dengan surat Nomor 106/PR.1/TU/2009 tanggal 2 Juni 2009 telah mengusulkan calon Kepala Pusat Studi Wanita Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta Periode 2009 - 2013;
 - Bahwa Dr. Hamidah, M.Si Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Kepala Pusat Studi Wanita pada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

- MENINGGAT** :
- Undang-Undang RI:
 - Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
 - Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
 - Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Depdiknas.


**MENINGGAT
PULA**

- : Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 136/SP/2005 tanggal 17 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat Studi Wanita Pada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta Periode 2005 - 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **Dra. Budiarti, M.Pd. NIP 131406583** sebagai **Kepala Pusat Studi Wanita** pada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA** : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. **Dr. Hamidah, M.Si NIP 131620478** Jabatan Lektor Kepala Pangkat **Pembina (Gol. IV/a)** sebagai **Kepala Pusat Studi Wanita pada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta, Periode 2009-2013**
- KETIGA** : Kepada Sdr. Dr. Hamidah, M.Si diberikan tunjangan jabatan Kepala Pusat Studi Wanita setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Jakarta atau anggaran lain yang relevan;
- KEEMPAT** : Bagi pejabat yang namanya tercantum dalam diktum kedua keputusan ini bersedia mengundurkan diri atau bersedia diberhentikan dari jabatannya sewaktu-waktu apabila dikemudian hari menurut penilaian pimpinan ternyata kinerja pejabat tersebut tidak berprestasi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan/serah terima jabatan.
- KEENAM** : Demikian Keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 2 Juni 2009
Rektor,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP 131679700

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Ketua BAPEKA di Jakarta;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
5. Inspektur Jenderal Depdiknas;
6. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
7. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan;
8. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas;
9. Kepala KPPN Jakarta III;
10. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
11. Para Dekan di lingkungan UNJ;
12. Direktur Program Pascasarjana UNJ;
13. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ;